



PUTUSAN
Nomor 215 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. TELEN, berkedudukan di Jalan Gajah Mada S-4 Samarinda dalam hal ini diwakili oleh Ir. Iwa Kartiwa Hudaya selaku Direktur PT. Telen, memberi kuasa kepada Hendro Setyo Aji, dan kawan-kawan Para karyawan PT. Telen beralamat di Jakarta Selatan Beltway Office Park Gedung B Lantai 7, Jalan TB Simatupang Nomor 41, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 05 April 2018;
Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II;

L a w a n

- 1. HENDRY BONGGA;**
- 2. DESI ANANNA RARA,**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Kapal Selam 2, Nomor 25, RT. 016, Kelurahan Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Perumahan Villa Ana Residence, Blok.G3 Nomor 14, Jalan Batu Cermin, Kelurahan Sempaja Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2018;

Para Termohon Kasasi I juga sebagai Para Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal.Put.Nomor 215 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar upah setiap bulannya dari Para Penggugat sampai perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tentang pokok perkaranya;
2. Menyatakan Putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan maupun upaya hukum lainya sampai diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status Penggugat II beralih dari Pekerja Harian Lepas menjadi Karyawan Tetap;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak Putusan ini dibacakan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Penggugat I secara tunai dari Agustus 2017 sampai April 2018 sebesar $Rp2.537.100 \times 9 = Rp22.833.900,00$ (dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Penggugat II secara tunai dari Agustus 2017 sampai April 2018 sebesar $Rp2.459.327 \times 9 = Rp22.133.943,00$ (dua puluh dua juta, Seratus tiga puluh tiga ribu, Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon Penggugat I secara tunai sebesar:

Uang Pesangon

$(2 \times 9 \text{ bulan}) \times Rp2.537.100 = Rp45.667.800,00$

Uang penghargaan masa kerja

$Rp2.537.100 \times 4 = Rp10.148.400,00$

Uang Penggantian Hak

$Rp45.667.800 + Rp10.148.400 \times 15\% = Rp8.372.430,00+$

Jumlah total $Rp64.188.630,00$

Terbilang: enam puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu,

Halaman 2 dari 11 hal.Put.Nomor 215 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tiga puluh rupiah;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon Penggugat II secara tunai sebesar :

Uang Pesangon

Rp2.459.327 X (6 x 2) = Rp 29.511.924,00

Uang Penghargaan masa kerja

Rp 2.459.327 X 2 = Rp 4.918.654,00

Uang Penggantian hak

Rp29.511.924 + Rp4.918.654 X 15 % = Rp 5.164.586,00+

Jumlah Total = Rp39.595.164,00

Terbilang : tiga puluh sembilan juta, lima ratus sembilan puluh lima ribu, seratus enam puluh empat rupiah;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum kasasi, perlawanan, maupun peninjauan kembali (*uitvoebaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya Perselisihan Hubungan Industrial ini, atau membebankan biaya perkara pada Negara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat salah dan keliru, dimana Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II adalah buruh harian lepas bukan sebagai karyawan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr tanggal 3 September 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan provisi Penggugat II;
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah/gaji Penggugat II selama menjalani skorsing sejumlah 4 x

Halaman 3 dari 11 hal.Put.Nomor 215 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.537.100,00 = Rp10.148.400,00 (sepuluh juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai karyawan tetap";
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dan Tergugat putus/berakhir terhitung sejak tanggal 4 September 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada Penggugat I dengan rincian sebagai berikut :

• Pesangon	
10x Rp2.537.100,00	= Rp22.833.900,00
• Penghargaan masa kerja	
4 x Rp2.537.100,-	= Rp10.148.100,00
• Perobatan dan perumahan 15 %	
Rp. 32.982.300 x 15%	= <u>Rp 4.947.345,00</u>
Jumlah	= <u>Rp37.929.645.00</u>
Terbilang (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);	

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat II dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon	
2 x 4 x Rp2.459.327,00	= Rp19.674.616,00
- Uang Penghargaan masa kerja	
2 x Rp 2.459.327,-	= Rp 4.918.654,00
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan	
15% x Rp24.593.270,00	= <u>Rp 3.688.990,00</u>

Halaman 4 dari 11 hal.Put.Nomor 215 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah = Rp28.282.260,00
Terbilang (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah)

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Pemohon Kasasi I pada tanggal 3 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/KAS/2018/PHI.Smr *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar Mahkamah Agung memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menyatakan Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial Samarinda tidak berwenang mengadili perkaranya;
- Menghukum Penggugat I dan II/Termohon Kasasi I dan II membayar biaya perkara;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat II / Termohon Kasasi II untuk seluruhnya

Halaman 5 dari 11 hal.Put.Nomor 215 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 September 2018 Nomor 08/PdtSus/2018/PN.Smr;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan Permohonan Tegugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi I dan II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 17 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/KAS/2018/PHI.Smr *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,

Halaman 6 dari 11 hal.Put.Nomor 215 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2018/PHI.Smr. tertanggal 3 September 2018;

Sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menghukum Tergugat sekarang Termohon Kasasi untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah/gaji Penggugat I/Pemohon Kasasi I selama masa skorsing dan masa perselisihan Hubungan Industrial ini berlangsung dari Agustus 2017 sampai 3 September 2018 Ketika Putusan PHI di bacakan selama 13 (tiga belas) bulan, dengan rincian:
 $13 \times \text{Rp}2.537.100,00 = \text{Rp}32.982.300,00$ (terbilang : tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
2. Memerintahkan kepada Tergugat sekarang Termohon Kasasi untuk membayar upah proses Penggugat II selama masa skorsing dan masa perselisihan hubungan industrial ini berlangsung dari Agustus 2017 sampai 3 September 2018 Ketika Putusan PHI di bacakan selama 13 (tiga belas) bulan, dengan rincian :
 $13 \times \text{Rp}2.537.100,00 = \text{Rp}32.982.300,00$ (terbilang: tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
3. Menghukum Tergugat sekarang Termohon Kasasi untuk membayar upah setiap bulannya dari Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi sampai perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tentang pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dengan Tergugat sekarang Termohon Kasasi sebagai karyawan tetap;
3. Menyatakan putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat sekarang Para

Halaman 7 dari 11 hal.Put.Nomor 215 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dengan Tergugat sekarang Termohon Kasasi sejak Putusan Pengadilan atas perkara *a quo* dibacakan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Menghukum Tergugat sekarang Termohon Kasasi untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada Penggugat I/Pemohon Kasasi I dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon 2 X 9 X Rp2.537.100,00	= Rp45.667.800,00
- Uang penghargaan masa kerja	= Rp10.148.400,00
- Uang penggantian hak	=Rp 8.372.430,00+
Jumlah total	= Rp 64.188.630,00;

Terbilang: enam puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah;

5. Menghukum Tergugat sekarang Termohon Kasasi untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada Penggugat II /Pemohon Kasasi II dengan rincian sebagai berikut :

- Pesangon : 2X 4 X Rp 2.537.100,-	= Rp 19.674.616,00
- Penghargaan masa kerja 2X Rp2.537.100,00	=Rp 4.918.654,00
Pengobatan dan Perumahan 15 %X24.593.270,00	= Rp 3.688.990,00
Jumlah	=Rp 28.282.260,00

Terbilang : dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah;

6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum kasasi, perlawanan, maupun peninjauan kembali (*uitvoebaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya Perselisihan Hubungan Industrial ini, atau membebankan biaya perkara pada negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 11 hal.Put.Nomor 215 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap Penggugat I, *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Penggugat I telah melakukan pelanggaran menolak perintah mutasi;

Bahwa terhadap Penggugat II, *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 10 Kepmenakertrans Nomor 100/Men/VI/2004 karena Penggugat II sebagai pekerja harian lepas telah bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

Bahwa oleh karena Para Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* tentang berakhirnya hubungan kerja ditetapkan sejak 4 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT. TELEN, dan permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi II: HENDRY BONGGA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Halaman 9 dari 11 hal.Put.Nomor 215 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. TELEN**, dan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi II: **1. HENDRY BONGGA** dan **2. DESI ANANNA RARA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal.Put.Nomor 215 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 11 dari 11 hal.Put.Nomor 215 K/Pdt.Sus-PHI/2019